



BADAN POM

RENCANA STRATEGIS

2021-2024

LOKA POM DI KOTA SURAKARTA



KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

NOMOR PR.01.02.18B.18B5.12.21.1521 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Surakarta tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Surakarta Tahun 2021-2024;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia

-3-

Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2024.
- Kesatu :** Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan Di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua :** Renstra Loka POM di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Surakarta untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga :** Renstra Loka POM di Kota Surakarta sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kota Surakarta dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kota Surakarta
- Keempat :** Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Surakarta dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.

-2-

- Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
 7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1004);
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Revisi

-4-

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2021

KEPALA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA



MUHAMMAD FAJAR ARIFIN

KATA PENGANTAR



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Badan POM hadir untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Loka POM di Kota Surakarta sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024.

Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Selain itu, Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 disusun dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja Badan POM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, dan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sejalan dengan RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh Loka POM di Kota Surakarta pada tahun 2021-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan isu sosial ekonomi nasional/global. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda *Sustainable Development Goals (SDGs)*, keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menyadari hal tersebut di atas maka diperlukan adanya perubahan paradigma Pengawasan Obat dan Makanan, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki. Target kinerja pengawasan harus dioptimalkan agar pengawasan Obat dan Makanan mulai dari

pengawasan premarket, postmarket, dan penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta upaya peningkatan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terkait tercapai maksimal.

Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, dan strategi, serta program dan kegiatan Loka POM di Kota Surakarta. Diharapkan *output* dan *outcome* dari pelaksanaan program dan kegiatan Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 tersebut menjadi bentuk konkret kontribusi Loka POM di Kota Surakarta terhadap pencapaian agenda pembangunan nasional, khususnya dalam meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Selanjutnya Dokumen Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 ini, akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana program dan kegiatan.

Semoga perencanaan strategis yang telah disusun ini dapat terlaksana dengan baik dalam upaya perwujudan tugas dan fungsi Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 serta visi dan misi Badan POM.

Surakarta, 13 Desember 2021
Kepala Loka POM di Kota Surakarta



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt
NIP. 19851205 201012 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	14
BAB II. VISI, MISI, DAN TUJUAN	29
2.1. VISI.....	29
2.2. MISI.....	30
2.3. BUDAYA ORGANISASI.....	36
2.4. TUJUAN LOKA POM DI KOTA SURAKARTA.....	36
2.5. SASARAN STRATEGIS.....	37
BAB III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	52
3.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM.....	52
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA SURAKARTA.....	53
3.3. KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KOTA SURAKARTA.....	65
3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN LOKA POM DI KOTA SURAKARTA.....	70
BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	75
4.1. TARGET KINERJA.....	75
4.2. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	78
4.3. KERANGKA PENDANAAN.....	79
BAB V. PENUTUP.....	81
LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2024.....	83
LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2024.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Organisasi Loka POM di Kota Surakarta.....	8
Gambar 1.2 SDM Loka POM di Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin.....	8
Gambar 1.3 SDM Loka POM di Kota Surakarta Berdasarkan Usia.....	9
Gambar 1.4 SDM Loka POM Di Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan.....	9
Gambar 1.5 SDM Loka POM di Kota Surakarta Berdasarkan Jabatan Fungsional.....	10
Gambar 1.6 Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2021.....	16
Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan.....	32
Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan.....	33
Gambar 2.3 Peta Strategis Level 0 Badan POM RI.....	38
Gambar 2.4 Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta 2021-2024.....	39
Gambar 2.5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Loka POM di Kota Surakarta Periode 2021-2024.....	51
Gambar 3.1 Strategi Loka POM di Kota Surakarta 2021-2024.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisis Beban Kerja Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024.....	10
Tabel 1.2 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2020.....	12
Tabel 1.3 Analisis SWOT Loka POM di Kota Surakarta.....	27
Tabel 2.1 Tabel Penjabaran Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta.....	39
Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024.....	60
Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)....	75
Tabel 4.2 Kebutuhan Pendanaan Loka POM di Kota Surakarta 2021-2024.....	79

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terkait hal tersebut Loka POM di Kota Surakarta berkomitmen untuk terus memperkuat kemitraan dengan para pelaku usaha di bidang obat-obatan dengan cara menyederhanakan proses bisnis dan deregulasi. Selain untuk memudahkan para pelaku usaha, khususnya sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), hal ini juga ditujukan untuk menekan potensi adanya pelanggaran dan beredarnya produk obat-obatan ilegal di Jawa Tengah.

Berbagai terobosan yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta dalam rangka perbaikan sistem pelayanan publik serta menjaring masukan dari pelaku usaha serta *stakeholder* lainnya untuk membangun sistem pelayanan publik Badan POM menjadi lebih baik. Loka POM di Kota Surakarta mendukung penguatan pelayanan publik tanpa menurunkan pemenuhan terhadap standar keamanan, khasiat, dan mutu Obat dan Makanan. Peningkatkan pelayanan publik dilakukan melalui percepatan registrasi/pendaftaran Obat dan Makanan dan penguatan pengawasan *post market*.

Sebagaimana amanat tersebut dan dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan untuk periode 2020-2024. Penyusunan Renstra Loka POM di Surakarta ini berpedoman pada RPJMN periode 2020-2024 dan perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, serta Rencana Strategis dan Laporan Tahunan Badan POM.

1.1.1. DASAR HUKUM

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 8) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 9) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- 15) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 17) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 18) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- 19) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 20) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;
- 21) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 22) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

- 23) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

1.1.2. TUGAS DAN FUNGSI BADAN POM

Badan POM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas, fungsi dan kewenangan BPOM adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- 4) Pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar;
- 5) Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
- 6) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan POM;
- 9) Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan POM;
- 10) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan POM;

- 11) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan POM.

Dilihat dari fungsi Badan POM secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga Badan POM, yakni:

- 1) Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: perkuatan regulasi, peningkatan registrasi/penilaian, peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
- 2) Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
- 3) Pemberdayaan masyarakat, pelaku usaha, dan lintas sektor terkait pengawasan Obat dan Makanan melalui:
 - a) Komunikasi informasi dan edukasi tentang Obat dan Makanan yang aman, manfaat/khasiat, dan bermutu.
 - b) Pembinaan/pendampingan pelaku usaha agar mampu menjamin keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu Obat dan Makanan, di sisi lain diharapkan dengan peningkatan kualitas Obat dan Makanan maka daya saing produk akan meningkat.
 - c) Peningkatan peran pemerintah daerah, lintas sektor, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Penegakan hukum melalui penguatan fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan di seluruh Indonesia.

1.1.3. TUGAS DAN FUNGSI LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan yang selanjutnya disingkat UPT Badan POM. UPT Badan POM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. UPT Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT Badan POM dipimpin oleh Kepala Loka.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah sebagai berikut :

Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi


- 1) Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 2) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- 3) Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- 4) Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- 5) Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- 7) Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;

- 8) Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- 9) Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- 11) Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 12) Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 13) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- 14) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- 15) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1.4. STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1.1.4.1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Loka POM di Kota Surakarta disusun berdasarkan dalam Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Struktur organisasi Loka POM di Kota Surakarta seperti pada gambar di bawah.




Gambar 1.1 Bagan Organisasi Loka POM di Kota Surakarta

1.1.4.2. Sumber Daya

Sumber Daya Manusia (SDM)


Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Surakarta pada per Agustus Tahun 2021 adalah sebanyak 21 orang. Dengan proporsi 77% Perempuan dan 23% laki-laki yang tersebar di Loka POM di Kota Surakarta.



Gambar 1.2 SDM Loka POM di Kota Surakarta Berdasarkan Jenis Kelamin


Komposisi pertumbuhan pegawai Loka POM di Kota Surakarta pada tahun 2021 terdapat pengurangan 2 (dua) orang dikarenakan redistribusi ke Badan POM dan Loka POM di Kabupaten Bogor.

Berdasarkan usia, dari 21 pegawai, 58,33% diantaranya merupakan pegawai pada rentang usia 20-35 tahun yang mayoritas pada usia produktif.



Gambar 1.3 SDM Loka POM di Kota Surakarta Berdasarkan Usia


Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 21 pegawai, sebesar 50 % dengan tingkat pendidikan sarjana, 36% dengan tingkat pendidikan Profesi dan sisanya sebesar 13 % dengan tingkat pendidikan Diploma 3.



Gambar 1.4 SDM Loka POM Di Kota Surakarta Berdasarkan Pendidikan

Dilihat dari komponen aparatur sipil negara (ASN) dari jabatan PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan), Loka POM di Kota Surakarta, memiliki PFM Ahli Pertama sebanyak 9 ASN dan PFM Ahli Muda sebanyak 8 ASN. Selain jabatan PFM, juga terdapat Pranata Komputer

terampil sebanyak 1 ASN dan masih ada 3 ASN yang menjabat di Jabatan Fungsional Umum.



Gambar 1.5 SDM Loka POM di Kota Surakarta Berdasarkan Jabatan Fungsional
 Berdasarkan hasil analisis beban kerja (ABK) Tahun 2021-2024 sebagaimana tercantum pada tabel di bawah, Loka POM di Kota Surakarta masih membutuhkan tambahan pegawai sejumlah 16 orang agar mendukung struktur organisasi yang ideal dan mengoptimalkan tugas pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 1.1 Analisis Beban Kerja Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024

No	Fungsi	Berdasarkan ABK	Jumlah SDM (Bazzeting)	GAP
1	Pemeriksaan dan Sertifikasi	15	10	5
2	Infokom	6	4	2
3	Penindakan	6	3	3
4	Tata Usaha	10	4	6
TOTAL				16

Sarana dan Prasarana

1) Luas Tanah dan Bangunan (m²)

Kantor Loka POM di Kota Surakarta dengan status pinjam pakai dari aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki luas tanah 545 m² dan luas bangunan 150 m² yang beralamat di Jl. Letjen Suprpto No. 5, Kerten, Laweyan, Surakarta. Secara umum kebutuhan terhadap luasan lahan belum terpenuhi, sehingga Loka POM di Kota Surakarta masih mengupayakan permohonan hibah aset *idle* dari Pemerintah Daerah atau Kementerian/Lembaga lain.

2) Alat Pengolah Data (APD) dan *Meubelair* Kerja.

Untuk alat pengolah data dan *meubelair* kerja masih perlu dilengkapi terutama menggantikan barang yang telah usang, pemenuhan standar minimal sebagai kantor pelayanan publik.

3) Penerangan

Sumber penerangan yang digunakan Loka POM di Kota Surakarta adalah PLN (6600 Watt) dan Generator (250 KVA).

4) Sarana Komunikasi

Sarana komunikasi yang dipakai pada gedung Loka POM Di Kota Surakarta :

- a) Telepon : (0271) 7788090
- b) Faksimile : (0271) 7788090
- c) Email : lokasurakarta@gmail.com
- d) Website : www.pom.go.id

5) Sumber Air

Sumber air yang digunakan di Loka POM Kota Surakarta pada saat ini adalah air PDAM dengan pemakaian rata-rata 25 m³ per bulan.

6) Kendaraan Layak Pakai

Kendaraan yang layak pakai di Loka POM Di Kota Surakarta berjumlah 4 Unit, dengan rincian sebagai berikut:

- a) Kendaraan Operasional Pimpinan : 1 Unit
- b) Kendaraan Operasional Kantor : 2 Unit
- c) Kendaraan Mobling : 1 Unit

1.1.5. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM.

Tabel 1.2 Capaian Kinerja Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2020

SASARAN STRATEGI	TAHUN 2020			KATEGORI
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	90	84,26	93,62	
	78	100	128,21	
	89	89	100,00	
	73	73	100,00	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)			105,46	Baik
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	87	82,98	95,38	
	70	78,01	111,44	
	85	78,31	92,13	
	46	58,82	127,87	
	55	51,23	93,15	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)			103,99	Baik
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	70	89,17	127,39	

NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)			127,39	Tidak dapat disimpulkan
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	50	50	100,00	
	50	50	100,00	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)			100,00	Baik
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta	70	56,67	80,96	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)			80,96	Cukup
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	100	100	100,00	
	100	100	100,00	
	100	100	100,00	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)			100,00	Baik
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal	75	84,06	112,08	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)			112,08	Sangat Baik
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel	90	100	111,11	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS)			111,11	Sangat Baik

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta rata-rata dengan kategori “baik”, sedangkan capaian sasaran strategis yang berkategori “cukup” adalah sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas penindakan

kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta”, pencapaian tersebut disebabkan karena kurangnya SDM di bidang Penindakan terutama PPNS, dan terdapat 1 sasaran strategis dengan kategori “Tidak dapat disimpulkan” yaitu sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta” pencapaian tersebut disebabkan rendahnya penetapan target.

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Loka POM di Kota Surakarta dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Surakarta perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1.2.1. ISU INTERNAL

1) Kelembagaan Loka POM di Kota Surakarta yang Didukung oleh Sistem Manajemen yang Adaktif dengan Hubungan Lintas Sektor yang Kuat

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Surakarta adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM yang terbentuk sejak tahun 2018 melalui Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 yang telah diubah dalam Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 dan diubah lagi sesuai Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020. Fungsi dan kelembagaan yang diemban oleh Loka POM sesuai dengan amanah peraturan Badan POM tersebut dan secara kelembagaan merupakan UPT yang dikepalai oleh Kepala Loka POM dengan eselonisasi berada di eselon 4. Dengan eselonisasi tersebut tidak menghalangi koordinasi dengan lintas sektor terkait di wilayah

kerja dengan eselonisasi yang lebih tinggi. Beberapa Nota Kesepahaman telah terbentuk dengan lintas sektor di wilayah kerja, antara lain:

- a) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta.
- b) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kota Surakarta tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta bersama dengan Rencana Kerja dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan dan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta.
- c) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
- d) Nota Kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang sudah ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karangnyar.


Selain kerja sama dengan pemerintah daerah, Loka POM di Kota Surakarta juga telah bekerja sama dengan organisasi, lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat, yaitu dengan Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) di wilayah kerja, Koperasi Jamu Indonesia (KOJAI), UNS dan Yayasan Gita Pertiwi.

Adanya kerja sama yang telah terjalin menjadi modal dalam fungsi pengawasan Obat dan Makanan ke depan yang lebih optimal dan sejalan dengan implementasi Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan agar Badan POM mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

2) SDM Muda yang Kompeten dan Mempunyai Integritas serta Komitmen yang Tinggi terhadap Organisasi

Dalam kehidupan organisasi publik sumber daya manusia memegang peranan yang semakin penting, karena ia penentu utama dalam meningkatkan kinerja organisasi publik. Di samping itu, perannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya lain termasuk teknologi yang canggih sekalipun (Syafri dan Alwi, 2014).

Sumber daya manusia muda dan kompeten menjadi aset organisasi yang harus dipelihara dan ditingkatkan kemampuannya untuk mencapai tujuan organisasi. Komposisi sumber daya manusia Loka POM di Kota Surakarta terdiri dari 22 pegawai, 5 laki-laki dan 17 perempuan dengan komposisi usia di bawah 40 adalah mayoritas yakni 73%.



Gambar 1.6 Profil Pendidikan Pegawai Tahun 2021

Jumlah pegawai dengan sebagian besar adalah generasi milenial yang akrab dengan teknologi menjadi modal bagi organisasi dalam pengembangan dan pemanfaatan IT dalam sistem pengawasan Obat dan Makanan. Di masa dimana Indonesia memasuki masa bonus demografi penduduk dimana penduduk usia produktif mendominasi jumlah penduduk, pembangunan SDM menjadi penting dan ini sejalan dengan program pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Peningkatan kompetensi dan integritas sumber daya manusia harus dikelola agar budaya organisasi dalam pelaksanaan fungsi Badan POM di UPT dapat dilaksanakan secara optimal. Manajemen SDM diperlukan agar peningkatan kompetensi dan integritas dapat terarah dan terukur. Di era dimana Indonesia saat ini telah memasuki era revolusi industri 4.0 yaitu era yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic* dan lain sebagainya; dibutuhkan sumber daya manusia yang mempunyai kecerdasan IT untuk melakukan fungsi pengawasan dimana produksi dan distribusi Obat dan Makanan juga mengalami perubahan menuju era digitalisasi. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi organisasi dalam upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai bentuk perkuatan organisasi dalam menghadapi era revolusi industri.

3) Sarana dan Prasarana Terutama Fasilitas Perkantoran dan Laboratorium Belum Memadai

Kantor yang ditempati saat ini berlokasi di Jalan Letjen Suprpto Nomor 5, Kerten, Laweyan, Surakarta 57143. Kantor merupakan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan luas tanah 545 m² dan luas bangunan 150 m² dengan status pinjam pakai sesuai Perjanjian Pinjam Pakai Nomor 030/0023006 tentang Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020).

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM, dengan kondisi bangunan tersebut belum memenuhi standar yang telah ditetapkan, terutama dengan adanya proyeksi peningkatan UPT Loka POM di Kota Surakarta menjadi Balai POM, ketersediaan tanah untuk pembangunan kantor sesuai dengan standar sangat dibutuhkan. Pengadaan tanah untuk perkantoran UPT Loka POM menjadi prioritas penting untuk terlaksananya

kegiatan dan fungsi Loka POM secara optimal baik melalui jalur hibah maupun pembelian tanah.

4) Layanan Publik yang Mudah Diakses oleh Masyarakat dan Lintas Sektor

Layanan publik adalah salah satu layanan yang diberikan oleh UPT berupa layanan informasi, pengaduan dan layanan sertifikasi. Standar pelayanan publik pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Digitalisasi layanan di Badan POM telah dilaksanakan dalam rangka kemudahan akses dan kecepatan layanan di era digital. Kemudahan layanan tersebut harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh masyarakat di wilayah kerja sesuai dengan semangat pembentukan UPT Loka POM dalam rangka mendekatkan Badan POM kepada masyarakat.

Pelayanan publik dan sistem pengawasan berbasis digital menjadi tantangan tersendiri di era revolusi industri 4.0. Pemerintah dalam mengimbangi digitalisasi ini maka menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dengan sistem ini diharapkan setiap lini dapat terhubung dengan baik, cepat dan transparan.

Kemudahan akses tersebut didukung oleh berbagai mall pelayanan publik yang mulai dibangun di wilayah kerja Loka oleh pemerintah daerah dan UPT Badan POM sebagai salah satu instansi yang mengisi layanannya. MPP yang sudah terselenggara di tahun 2020 adalah MPP Surakarta dan menyusul untuk tahun 2022 adalah MPP Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya MPP tersebut tentunya akan berkontribusi dalam mendekatkan layanan Badan POM kepada masyarakat di wilayah kerja sehingga kemudahan akses dan layanan dapat tersosialisasikan kepada masyarakat.

5) Sistem Pengawasan Belum Memberikan Efek Jera terhadap Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat *full spectrum*, mulai dari *pre-market* hingga *post-market*. Sistem pengawasan *full spectrum*

ini dalam rangka perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman, berkhasiat, dan bermutu.

Sistem pengawasan Badan POM terdiri dari 3 pilar pengawasan, yaitu pilar pengawasan oleh pemerintah, produsen dan masyarakat. Sistem pengawasan berbasis risiko oleh pemerintah telah diterapkan dalam meningkatkan efisiensi pengawasan Obat dan Makanan. Perkuatan terhadap ketiga pilar pengawasan Obat dan Makanan diperlukan dalam sistem pengawasan yang efektif dan efisien. Pengawasan yang dijalankan diharapkan dapat menjamin peredaran Obat dan Makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat melalui indikator kepatuhan pelaku usaha dan persentase Obat dan Makanan yang memenuhi syarat dan persentase Obat dan Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan.

Pilar pengawasan oleh pemerintah telah dirancang melalui pengawasan berbasis risiko. Diperlukan siklus pengawasan, tindak lanjut dan pembinaan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu, keamanan, kemanfaatan dan khasiat produk Obat dan Makanan di wilayah kerja.

6) Kepala UPT dengan Eselonisasi yang Tidak Setara dengan Lintas Sektor dan Sering Mengalami Mutasi

Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan mengamanahkan Badan POM untuk mengoordinasikan pengawasan Obat dan Makanan dengan K/L dan Pemerintah Daerah terkait. Namun dalam pelaksanaannya, fungsi koordinator pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan lintas institusi tersebut sulit (Sumber: Badan POM Hadir Kerja Bersama untuk Bangsa, Penny K.Lukito, 2019). Adanya perbedaan eselonisasi dan tugas berat sebagai amanah Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan menjadi pekerjaan rumah besar bagi UPT di daerah terutama Loka POM dengan kepala UPT berada di eselon 4.

Disamping itu, adanya pergantian pimpinan Loka POM di Kota Surakarta yang tergolong sering yaitu terjadi pergantian pimpinan 4 kali sejak 2018, membutuhkan strategi tersendiri dalam melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

1.2.2. ISU EKSTERNAL

1) Banyaknya Jumlah UMKM di Wilayah Kerja

Salah satu misi Badan POM adalah memfasilitasi pengembangan industri Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM. Dari data Dinas Koperasi dan UMKM, di era pandemi ini terdapat kenaikan jumlah UMKM secara signifikan. Hal ini sejalan dengan tujuan diberikannya Bantuan Produktif Usaha Mikro oleh pemerintah untuk menggerakkan ekonomi di masa pandemi. Pertumbuhan jumlah UMKM di masa pandemi ini sebagian besar didominasi oleh UMKM di bidang makanan. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM selaku Pengawas Obat dan Makanan untuk melaksanakan pembinaan dan pendampingan agar mereka mampu menjamin produk yang dihasilkan aman, bermanfaat, bermutu, dan bergizi.

Industri manufaktur skala kecil dan mikro mendominasi populasi industri manufaktur yang menjadi ranah pengawasan Badan POM. Untuk itu pemerintah secara khusus memberi perhatian dalam upaya peningkatan daya saing UMKM. Bertumbuhnya usaha mikro di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta terutama di bidang pangan dan Obat Tradisional menjadi perhatian khusus bagi pengembangan program-program Loka POM dalam rangka mendukung misi Badan POM untuk memfasilitasi industri manufaktur dengan keberpihakan kepada UMKM. Tantangan terhadap pembinaan ini adalah peredaran produk makanan mengandung bahan berbahaya dan obat tradisional mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) di wilayah kerja.

Kondisi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Banyaknya sektor perekonomian yang gulung tikar dan munculnya sektor-sektor ekonomi baru membawa perubahan dalam perekonomian Indonesia. Kolapsnya beberapa sektor usaha membuat pemerintah menciptakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap perekonomian Indonesia di masa pandemi pada bulan Juli tahun 2020 melalui Perpres No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Melalui program yang dicanangkan pemerintah ini, beberapa deregulasi diberlakukan dalam menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif. Salah satu yang telah dilakukan oleh Badan POM adalah melalui kemudahan dalam perizinan yang diberikan. Hal ini diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi mikro kecil dan menengah di Indonesia.

Kondisi pandemi ini, sejumlah 87,5% UMKM terdampak pandemi dan 93,2% diantaranya terdampak dari sisi penjualan. Empat puluh persen UMKM mengalami penurunan penjualan antara 25% hingga 50%. Adanya kebijakan-kebijakan daerah yang berpihak kepada pelaku usaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional berimbas kepada bertumbuhnya jumlah UMKM-UMKM di bidang Obat dan Makanan. Di awal tahun 2020 dilakukan deregulasi terhadap fasilitas bersama untuk produksi PKRT berupa *handsanitizer* di UMKM Kosmetik di wilayah Indonesia hingga *Conditional Approval* untuk pemenuhan Cara Produksi Yang Baik untuk UMKM.

Untuk mendukung UMKM berdaya saing ini diperlukan penguatan tiga pilar pengawasan dalam menjamin produk Obat dan Makanan yang beredar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pilar tersebut adalah Pelaku Usaha, Pemerintah dan Masyarakat. Pilar pengawasan pertama sebelum produk beredar adalah dari pelaku usaha. Kesadaran pelaku usaha untuk menjamin keamanan

mutu khasiat produk yang dihasilkan adalah lini pertama perlindungan konsumen, untuk itu diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pedoman Cara Pembuatan atau Distribusi yang Baik.

2) Pesatnya Perkembangan IPTEK

Pandemi COVID-19 telah mengubah hubungan interaksi masyarakat dunia untuk adaptif dalam menggunakan teknologi digital. Bahkan di Indonesia khususnya, pandemi telah meredam banyak sektor termasuk ekonomi. Sementara untuk sektor teknologi informasi dan komunitas (TIK) tetap kuat dalam menjaga agar pertumbuhan ekonomi tetap bertahan. Sekjen Kementerian Kominfo menegaskan kembali bahwa ekonomi digital telah dan akan terus menjadi katalisator pertumbuhan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat selama pandemi. (Sumber: https://www.kominfo.go.id/content/detail/32602/pandemi-covid-19-pacu-adaptasi-gunakan-teknologi%20digital/0/berita_satker).

Sejalan dengan strategi pemerintah dalam RPJMN 2020-2024 yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam transformasi digital yang salah satunya melalui Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik, Badan POM telah memanfaatkan teknologi informasi dalam pengawasan obat dan makanan. Hal ini dapat dilihat dari elektronisasi berbagai proses dalam pengawasan obat dan makanan, contohnya melalui SIPT (Sistem Informasi Pelaporan Terpadu), SmartPOM, *Badan POM Command Centre* (BCC), *2D Barcode*, e-registration, Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan lain-lain. Transformasi digital ini memerlukan sumber daya manusia yang adaptif dan sarana-prasarana pendukung yang relevan.

Digitalisasi proses di Badan POM memerlukan sumber daya manusia yang mampu melakukan transfer informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat dan lintas sektor pengguna aplikasi digital tersebut. Berkembangnya IPTEK juga berpengaruh dalam pola peredaran Obat dan Makanan di masyarakat. Perkembangan IPTEK

tersebut membutuhkan inovasi-inovasi dalam pola pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

3) Budaya Masyarakat yang Konsumtif

Kota Solo sebagai pusat ekonomi dengan mata pencaharian rata-rata penduduknya adalah wiraswasta/pedagang mempunyai kebiasaan masyarakat yang konsumtif. Hal ini menumbuhkan perekonomian terutama sektor usaha kecil di bidang makanan. Pemerintah Kota (Pemkot) Solo memberi perhatian khusus pada pemenuhan pengelolaan pangan yang adil dan berkelanjutan bagi warganya. Tahun ini, Pemerintah kota Solo mulai menyusun peta jalan (*roadmap*) untuk program Kota Cerdas Pangan sebagai tindak lanjut keikutsertaan Solo dalam penandatanganan Pakta Milan, akhir 2020 lalu (Sumber: <https://www.solopos.com/ikuti-pakta-milan-pemkot-solo-susun-roadmap-kota-cerdas-pangan-1232066>).

Pakta Milan adalah perjanjian internasional untuk mewujudkan kota cerdas pangan bagi warganya. Sejauh ini sudah lebih dari 200 kota yang menandatangani pakta tersebut. Dari Indonesia, baru dua kota yang tercatat ikut pakta tersebut yakni Bandung (sejak Agustus 2020) dan Solo (sejak November 2020).

Dalam rangka sinergisme program pemerintah daerah dan pusat, diperlukan peran Badan POM melalui Loka POM di Kota Surakarta dalam mengawal keamanan dan mutu pangan yang beredar sebagai peran aktif dan dukungan dalam program Kota Cerdas Pangan tersebut. Loka POM telah secara aktif ikut serta dalam penyusunan *roadmap* kota cerdas pangan melalui kerjasama dengan Yayasan Gita Pertiwi.

4) Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha

Data jumlah sarana produksi dan Distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta adalah 1908 sarana produksi dan 2184 sarana distribusi. Dari data hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta di tahun 2020, persentase tidak memenuhi ketentuan untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan adalah sebesar 26% dan

43%. (Sumber: Laporan Tahunan Loka POM di Kota Surakarta, 2020). Penyumbang terbesar tidak memenuhi ketentuan dari sarana produksi adalah sarana produksi pangan dengan 64% dan dari sarana distribusi adalah sarana distribusi pangan dengan 70% tidak memenuhi ketentuan.

5) Tingginya Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Data rawan kasus Loka POM di Kota Surakarta didominasi oleh peredaran kosmetik yang tidak mempunyai izin edar, obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO) dan peredaran obat keras tanpa keahlian dan kewenangan. Dari 21 laporan intelijen yang diterbitkan di tahun 2020, 50% di antaranya terkait dengan pelanggaran di bidang kosmetik. Tingginya tingkat kerawanan ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh belum terinformasikannya masyarakat secara masif terkait berbahayanya produk kosmetik tanpa izin edar dan masih tingginya pengaruh iklan terhadap pemilihan produk kosmetik di wilayah Surakarta. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya cegah tangkal dan penindakan dengan mengedepankan prinsip *ultimum remedium* tanpa mengesampingkan upaya-upaya hukum untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku pelanggaran.

6) Wilayah Kerja Mempunyai Potensi Strategis di Bidang Sosial, Ekonomi, dan Politik

Wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta yang meliputi Kota Kabupaten Wonogiri dan Kabupaten Sragen merupakan wilayah aglomerasi yang dulunya merupakan bagian dari Keresidenan Surakarta dengan pusat perdagangannya di Kota Surakarta. Kota Surakarta juga menjadi *centre of interest* dimana Presiden RI ke 7, Ir. H. Joko Widodo berasal dan pernah memimpin kota ini. Dan untuk masa 2021 sampai dengan 5 tahun ke depan kota ini dipimpin oleh Walikota Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra sulung Presiden RI saat ini.

Amanat Inpres No. 3 Tahun 2017 dan Permendagri No. 41 Tahun 2018 dalam bentuk kerja sama kolaborasi dan sinergis yang

sudah terjalin di wilayah kerja yaitu : 1) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kota Surakarta, 2) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, 3) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri, dan 4) Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Implementasi terhadap kerja sama yang telah terjalin belum secara optimal dimanfaatkan dalam menjalin koordinasi dengan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. Perlu dilakukan koordinasi secara lebih intensif dengan lintas sektor terkait untuk meningkatkan Efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Beberapa permasalahan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang belum optimal, di antaranya:

- a) Tindak lanjut terhadap Permendagri No. 41 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan.
- b) Permasalahan terkait hasil uji produk mengandung bahan berbahaya di beberapa pasar besar di wilayah kerja yang masih mengandung bahan berbahaya (Rhodamin B, Formalin, dan Boraks).
- c) Sinergi dalam pengawasan Obat dan Makanan Ilegal.
- d) Masih tingginya kasus penyalahgunaan obat-obat tertentu di beberapa wilayah, yaitu Sragen dan Wonogiri.

1.2.3. ISU-ISU TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021-2024

Dari penjabaran isu-isu strategis baik internal maupun eksternal di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa potensi dan permasalahan yang akan dihadapi Loka POM di Kota Surakarta kedepan yaitu:

1) Rendahnya Kepatuhan Pelaku Usaha

Belum efektifnya Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di daerah akan berimbas kepada banyaknya hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan. Hal ini akan menjadi preseden buruk terhadap kinerja Badan POM secara keseluruhan terutama dalam menjamin keamanan, mutu dan khasiat Obat dan Makanan di Indonesia.

2) Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Belum Efektif

Pengawasan Obat dan Makanan tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh Badan POM sehingga pemerintah mengamankan Inpres No. 3 Tahun 2017 untuk peningkatan efektivitasnya. Untuk itu kerja sama lintas sektor yang tidak terjalin dengan baik akan berimbas kepada inefektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

3) Peningkatan Pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan

Sistem pembinaan dan pemberian efek jera terhadap pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan yang kurang efektif akan menyebabkan masifnya pelanggaran di Bidang Obat dan Makanan. Untuk itu secara sistematis diperlukan sistem pembinaan dan penindakan yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan kerjasama dengan lintas sektor terkait.

4) Peredaran *Hoax* tentang Obat dan Makanan di Masyarakat

Hoax terkait Obat dan Makanan menjadi isu yang strategis dan menjadi lingkaran setan yang kalau tidak segera diberantas akan berakibat pada mispersepsi masyarakat terkait kebenaran informasi yang beredar. Perlunya edukasi masyarakat dalam melakukan *counter effect* adanya *hoax* ini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pilar ketiga pengawasan Obat dan Makanan. Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan informasi yang benar di masyarakat akan membantu dalam pengawasan Obat dan Makanan yang efektif.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Surakarta digunakan analisis SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Surakarta periode 2021-2024. Dalam melakukan analisis SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisis SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu. Analisis faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut.

Tabel 1.3 Analisis SWOT Loka POM di Kota Surakarta

Kekuatan (<i>Strength</i>)	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Kelembagaan Loka POM di Kota Surakarta yang didukung oleh sistem manajemen yang adaktif dengan hubungan linsek yang kuat ✓ SDM muda yang kompeten dan mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi ✓ Layanan publik yang mudah diakses oleh masyarakat dan lintas sektor 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sarana dan prasarana terutama fasilitas perkantoran dan laboratorium belum memadai ✓ Sistem pengawasan belum memberikan efek jera terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan ✓ Kepala UPT dengan eselonisasi yang tidak setara dengan lintas sektor dan sering mengalami mutasi ✓ Jumlah dan kompetensi SDM yang belum memadai
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Banyaknya jumlah UMKM di wilayah kerja ✓ Wilayah kerja mempunyai potensi strategis di bidang sosial, ekonomi, politik 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Rendahnya kepatuhan pelaku usaha ✓ Kerjasama linsek yang belum terbangun dengan baik ✓ Tingginya pelanggaran di

✓ Pesatnya perkembangan IPTEK	✓ bidang Obat dan Makanan
✓ Budaya masyarakat yang konsumtif	✓ Banyaknya <i>hoax</i> yang beredar di masyarakat dan tidak tersosialisasinya
✓ Adanya dukungan dan peluang kerja sama dengan <i>stakeholder</i>	✓ kemudahan perizinan
✓ Tuntutan/ekspektasi yang tinggi dari <i>stakeholder</i> terhadap kinerja Badan POM	✓ Kejadian <i>force major</i>

Loka POM di Kota Surakarta dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan mengupayakan:

- 1) Optimalisasi Kerjasama *Stakeholder* untuk Pembinaan UMKM yang Kuat dan Berdaya Saing
- 2) Optimalisasi Kemudahan Akses Layanan Publik di Wilayah Kerja yang mempunyai Potensi Strategis di Bidang Ekonomi, Sosial, Politik untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Usaha di Bidang Obat dan Makanan
- 3) Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM dengan Memaksimalkan IPTEK untuk Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat
- 4) Optimalisasi Sumber Daya untuk Peningkatan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat
- 5) Intensifikasi Penindakan dalam Rangka Penegakan hukum Terhadap Kejahatan Obat dan Makanan Melalui Peningkatan Kualitas SDM dan Perkuatan Kemitraan dengan Institusi Penegak Hukum

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Badan POM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan sebagaimana dijelaskan pada Bab I, Loka POM di Kota Surakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai UPT Badan POM dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Untuk itu, visi, misi, dan tujuan Loka POM di Kota Surakarta sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Badan POM.

2.1. VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”. Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing.

Visi Loka POM di Kota Surakarta disusun sesuai dengan Visi Badan POM 2020 – 2024 yaitu:

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek:

- 1) Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisis dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- 2) Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- 3) Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2. MISI

Dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia 2019-2024, Presiden Terpilih telah menetapkan **Misi Indonesia 2019-2024** yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;

- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Dalam rangka mewujudkan **Misi Indonesia 2019-2024** dijabarkan Misi Loka POM di Kota Surakarta sama dengan **Misi Badan POM 2020-2024** sebagai berikut:

1) Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu Badan POM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Badan POM ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Badan POM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan POM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerja sama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh UPT di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.




Gambar 2.1 Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga

nonpemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.2 Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2) Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di tanah air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktivitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih

seperti sistem *monitoring* otomatis dan *autopilot drones*. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, kedepan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%.

Pertumbuhan industri makanan dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri nonmigas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23% dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53%.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatori, sehingga Badan POM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu

melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatori (pembinaan/pendampingan).

- 3) **Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga**

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke-9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan**. Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan: **1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.**

- 4) **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan**

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu Badan POM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh-kembang dalam Loka POM di Kota Surakarta menjadi semangat bagi seluruh anggota Loka POM di Kota Surakarta dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1) Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2) Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3) Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4) Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5) Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6) Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4. TUJUAN LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.


Untuk mengukur ketercapaian tujuan Loka POM di Kota Surakarta 2021-2024, dijabarkan indikator kinerja utama (IKU) utama pada sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta 2021-2024 sebagaimana dijelaskan pada Tabel 2.1.

2.5. SASARAN STRATEGIS

2.5.1. SASARAN STRATEGIS BADAN POM RI

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Badan POM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Badan POM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan


Badan POM akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level 0 Badan POM berikut.



Gambar 2.3 Peta Strategis Level 0 Badan POM RI

2.5.2.SASARAN STRATEGIS LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Surakarta dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Surakarta. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021-2024) ke depan diharapkan Loka POM di Kota Surakarta akan dapat mencapai sasaran strategis sebagaimana tergambar pada peta strategi level II Loka POM di Kota Surakarta berikut:



Gambar 2.4 Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta 2021-2024

Tabel 2.1 Tabel Penjabaran Peta Strategis Loka POM di Kota Surakarta

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
Stakeholder Perspective	SK 1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	IKSK 1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Internal Process Perspective	SK 2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	IKSK 4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR	
			IKSK 4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4.6 ^{**})	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik ^{**})
<i>Internal Process Perspective</i>	SK.3.	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	IKSK 5.1	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
<i>Internal Process Perspective</i>	SK.4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSK 6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSK 6.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<i>Internal Process Perspective</i>	SK.5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSK 7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK.6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSK 8.1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM Surakarta
			IKSK 8.2 ^{*)}	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu ^{*)}
			IKSK 8.3 ^{*)}	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu ^{*)}
			IKSK 8.4 ^{**})	Nilai AKIP ^{**})
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK.7.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSK 9.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Surakarta
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK.8.	Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	IKSK 10.1 ^{**})	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM Surakarta yang optimal ^{**})
<i>Learning and Growth Perspective</i>	SK.9.	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	IKSK 11.1 ^{**})	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta ^{**})
			IKSK	Tingkat Efisiensi Penggunaan

PERSPEKTIF	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR
		11.2*) Anggaran Loka POM di Kota Surakarta*)

*) Indikator digunakan hanya sampai tahun 2021

**) Indikator digunakan mulai tahun 2022

1. ***Stakeholder Perspective:***

SK 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat

Komoditas/produk yang diawasi Badan POM tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Badan POM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, standardisasi yang merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat, dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri. Kedua, penilaian (*premarket evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional. Ketiga, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar,

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *postmarket* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar. Pengawasan ini melibatkan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keempat, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Kelima, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- **Persentase Obat yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 92,3% pada akhir tahun 2024.**
- **Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat, dengan target sebesar 97,6% pada akhir tahun 2024.**

- **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 90% pada akhir tahun 2024.**
- **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 77% pada akhir tahun 2024.**

2. Internal Process Perspective

SK 2 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Loka POM di Kota Surakarta mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kota Surakarta, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta akan meningkat efektivitasnya apabila Loka POM di Kota Surakarta mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Loka POM di Kota

Surakarta perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut :

- **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 93% pada akhir tahun 2024.**
- **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 85% pada akhir tahun 2024.**
- **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 85% pada akhir tahun 2024.**
- **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 70% pada akhir tahun 2024.**
- **Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 68% pada akhir tahun 2024.**
- **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dengan target sebesar 81% pada akhir tahun 2024.**

SK 3 : Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan

Menyadari keterbatasan Badan POM, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerja sama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh Badan POM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam

hal ini Badan POM harus jeli dan proaktif dalam mendorong kerja sama dan kemitraan dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri, baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Obat dan Makanan), asosiasi pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat itu aman untuk dikonsumsi. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): **Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 94,4 pada akhir tahun 2024.**

SK 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan

Kemajuan teknologi telah membawa perubahan-perubahan yang cepat dan signifikan pada industri farmasi, obat asli Indonesia, makanan, kosmetika dan alat kesehatan. Dengan menggunakan teknologi modern, industri-industri tersebut kini mampu memproduksi dalam skala yang sangat besar mencakup berbagai produk dengan *range* yang sangat luas.

Dengan dukungan kemajuan teknologi transportasi dan *entry barrier* yang makin tipis dalam perdagangan internasional, maka produk-produk tersebut dalam waktu yang amat singkat dapat menyebar ke berbagai negara dengan jaringan distribusi yang sangat luas dan mampu menjangkau seluruh strata masyarakat.

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar, dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan risiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk substandar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.**
- **Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.**

SK 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan pidana Obat dan Makanan

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Loka POM di Kota Surakarta menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menysasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh

Loka POM di Kota Surakarta melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): **Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target 72,5% pada akhir tahun 2024.**

3. Learning and Growth Perspective

SK 6 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kota Surakarta berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan POM. Pada tahun 2020-2024, Badan POM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Badan POM agar

beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Badan POM untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan POM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:

- **Persentase implementasi rencana aksi RB di Loka POM Kota Surakarta dengan target 100% pada akhir 2024**
- **Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2021**
- **Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu, dengan target 100% pada akhir 2021**
- **Nilai AKIP dengan target 83,9 pada akhir 2024**

SK 7 : Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Surakarta yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah **Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta dengan target sebesar 86,2 di tahun 2024.**

SK 8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawas Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan Obat dan Makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.


Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Loka POM di Kota Surakarta di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, Badan POM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Loka POM di Kota Surakarta. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah: **Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta yang optimal dengan target 3 pada akhir 2024.**

SK 9: Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Surakarta secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Surakarta dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat, dengan ukuran keberhasilannya adalah:

- **Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta dengan target nilai sebesar 93 pada akhir 2024**
- **Tingkat Efektivitas Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta dengan target 90% (Efisien) pada akhir 2021**

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator kinerja utama (IKU) Loka POM di Kota Surakarta periode 2021-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :



Gambar 2.5 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Loka POM di Kota Surakarta Periode 2021-2024

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. KEBIJAKAN DAN STRATEGI BADAN POM

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan POM periode 2020-2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan Badan POM yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
- 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.

- 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Badan POM melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan **strategi** sebagai berikut:

- 1) Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
- 2) Penguatan pengelolaan SDM Badan POM berbasis sistem merit.
- 3) Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
- 4) Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
- 6) Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 8) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Badan POM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
- 9) Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Badan POM menetapkan arah kebijakan dan strategi dengan mengacu kepada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional

yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 bahwa fokus dari pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah, Badan POM sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan dituntut mampu meningkatkan peran semaksimal mungkin untuk meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam rangka mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Badan POM tahun 2020-2024, maka Loka POM di Kota Surakarta sebagai salah satu UPT melakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan.

Arah Kebijakan Loka POM di Kota Surakarta yang akan dilaksanakan:

- 1) Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan termasuk peningkatan kualitas layanan publik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
- 4) Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat

- dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 5) Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
 - 6) Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
 - 7) Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, maka Loka POM di Kota Surakarta melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :



Gambar 3.1 Strategi Loka POM di Kota Surakarta 2021-2024

1) Optimalisasi kerja sama *stakeholder* untuk pembinaan UMKM yang kuat dan berdaya saing

Loka POM di Kota Surakarta berupaya membina UMKM secara optimal. Pembinaan UMKM bertujuan untuk mendorong UMKM yang kuat dan berdaya saing. Dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerja sama kemitraan dan partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh Loka POM di Kota Surakarta. Bentuk kerja sama/kemitraan tersebut harus dirancang dengan fleksibel, mengikat, dan dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam kerja sama serta berkelanjutan dan terpantau.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) utama yang digunakan adalah Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Loka POM di Kota Surakarta, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

2) Optimalisasi kemudahan akses layanan publik Loka POM di Kota Surakarta yang mempunyai potensi strategis di bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan

Loka POM di Kota Surakarta berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Loka POM di Kota Surakarta mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Loka POM di Kota Surakarta bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) utama yang digunakan adalah Indeks kepuasan

pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas jaminan keamanan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Loka POM di Kota Surakarta, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

3) Peningkatan kompetensi dan integritas SDM dengan memaksimalkan IPTEK untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Untuk itu pengembangan kompetensi dan kinerjanya perlu ditingkatkan karena merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah indeks profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta.

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah terjadi di seluruh lini kehidupan, termasuk yang terkait dengan Obat dan Makanan. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*, sehingga Loka POM di Kota Surakarta harus makin cepat dan tanggap dalam menyikapi perubahan ini. Untuk itu dituntut selalu mengembangkan kualitas *government process*, salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas dan ekstensifikasi penerapan TIK (Teknologi, Informasi, dan Komunikasi) dalam pelayanan publik.

4) Optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kota Surakarta, mengingat adanya keterbatasan (*constraint*) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kota Surakarta harus mampu menggunakan setiap rupiah anggaran untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan. Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) utama yang digunakan adalah nilai kinerja anggaran dan tingkat Efektivitas penggunaan anggaran di Loka POM di Kota Surakarta.

5) Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas SDM dan perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan sehingga dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana yang berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan. Untuk dapat meningkatkan kualitas penindakan, Loka POM di Kota Surakarta harus menjalin kerja sama dengan instansi penegak hukum. Untuk mencapai sasaran strategis ini indikatornya adalah tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Agar pembangunan pengawasan Obat dan Makanan menjadi tajam dan terarah, arah kebijakan dan strategi tersebut harus

dijabarkan pada perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung perencanaan tahunan tersebut. Renstra 2021-2024 dijabarkan sebagai berikut:

- 2021** : Penguatan Kapasitas SDM Loka POM di Kota Surakarta
- 2022** : Pengembangan Sistem Informasi dan Pengawasan yang Terintegrasi
- 2023** : Pengembangan Pelayanan Publik secara *Web based*
- 2024** : Pengawasan mandiri oleh pelaku usaha dan masyarakat

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan Obat dan Makanan, Loka POM di Kota Surakarta menetapkan program sesuai RPJMN periode 2020-2024, yaitu program utama (teknis) : “Program Pengawasan Obat dan Makanan”. Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Badan POM dalam menghasilkan pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian Obat dan Makanan beredar, penegakan hukum terhadap kejahatan di bidang Obat dan Makanan, serta pembinaan/pendampingan/bimbingan kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta.

Tabel 3.1 Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan, dan Strategi Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. 2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	Optimalisasi kerja sama <i>stakeholder</i> untuk pembinaan UMKM yang kuat dan berdaya saing
		Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan		
	Meningkatnya kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Peningkatan kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Peningkatan kompetensi dan integritas SDM dengan memaksimalkan IPTEK untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat
		Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal		
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat	1. Optimalisasi kerja sama stakeholder untuk pembinaan UMKM yang kuat dan berdaya saing 2. Optimalisasi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	dengan keberpihakan pada UMKM			dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	kemudahan akses layanan publik Loka POM di Kota Surakarta yang mempunyai potensi strategis di bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 3. Optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan	Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kerja sama stakeholder untuk pembinaan UMKM yang kuat dan berdaya saing 2. Peningkatan kompetensi dan integritas SDM dengan memaksimalkan IPTEK untuk peningkatan pelayanan kepada

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
memberikan rasa aman pada seluruh warga.		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 		masyarakat
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 2. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas SDM dan perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi kemudahan akses layanan publik Loka POM di Kota Surakarta yang mempunyai potensi strategis di bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan 2. Optimalisasi sumber daya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat
		Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT *) 2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu*) 3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu *) 4. Nilai AKIP UPT **) 		
		Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT *)		

Keterangan:

***) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021**

*****) Merupakan indikator yang digunakan mulai tahun 2022-2024**

3.3. KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Badan POM perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan Obat dan Makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan peraturan Badan POM.

Selain membutuhkan regulasi/perundang-undangan yang memadai, sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis. Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas pemerintahan yang bersifat multisektor dan membutuhkan kerja sama dengan banyak pihak terkait, baik pemerintah maupun swasta.

Berpedoman Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diantaranya mengatur terkait pembagian urusan pemerintahan konkuren, yaitu **urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, dimana urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah** dan untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, maka Loka

POM di Kota Surakarta senantiasa berkoordinasi dengan lintas sektor terkait, yaitu melalui Pemerintah Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Sukoharjo, terutama dalam hal pembuatan kebijakan daerah dalam mendukung tugas pengawasan Obat dan Makanan di *catchment area* Loka POM di Kota Surakarta.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra Badan POM 2020-2024: RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.

Beberapa rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan antara lain :

- 1) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif Badan POM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu :
 - a) Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa;
 - b) Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi

- masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah serta mengatasi akibat munculnya dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- c) Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- 2) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan yang merupakan amanah UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan keamanan pangan serta mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:
- a) Terciptanya perdagangan Pangan yang jujur dan bertanggung jawab;
 - b) Menjamin ketersediaan Pangan yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu; menjamin keterjangkauan Pangan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat dari Pangan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah serta mengatasi terjadinya masalah keamanan pangan.

Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan. Regulasi bersama antara Loka POM di Kota Surakarta (yang diwakili oleh Balai Besar POM di Semarang) dengan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lainnya guna meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan sebagai wujud koordinasi dan pembinaan serta pengawasan Obat dan Makanan bersama lintas sektor.

- 1) Kesepakatan Bersama Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri No. KS.01.01.104.141.08.19.4176

- Tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
- a) Koordinasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
 - b) Pertukaran data dan/atau informasi terkait permasalahan di bidang Obat dan Makanan;
 - c) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - d) Kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan;
 - e) Pemberdayaan masyarakat sebagai kader/fasilitator keamanan Obat dan Makanan
- 2) Kesepakatan Bersama Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar No. KS.01.01.104.141.09.19.4628 Tanggal 16 September 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
- a) Koordinasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
 - b) Pertukaran data dan/atau informasi terkait permasalahan di bidang Obat dan Makanan;
 - c) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - d) Kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan.
- 3) Kesepakatan Bersama Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo No. KS.01.01.104.1041.08.20.04 Tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
- a) Koordinasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
 - b) Pertukaran data dan/atau informasi terkait permasalahan di bidang Obat dan Makanan;
 - c) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan

- d) Kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan.
- 4) Nota Kesepakatan Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kota Surakarta No. KS.01.01.13A5.12.21.10 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta. Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a) Optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
 - b) Pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan;
 - c) Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan
 - d) Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat.
- 5) Nota Kesepakatan Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kota Surakarta No. KS.01.01.104.1045.08.20.03 Tanggal 17 Agustus 2020 tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta. Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a) Pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta;
 - b) Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta; dan
 - c) Penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta.
- 6) Perjanjian Kerja Sama Balai Besar POM di Semarang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri No. KS.01.01.104.1041.07.20.1550 Tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembinaan serta Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Wonogiri, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
- a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
 - b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi;
 - c) Pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan;

- d) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan
 - e) Pertukaran data fasilitas/sarana produksi, distribusi, serta pelayanan Obat dan Makanan.
- 7) Perjanjian Kerja Sama Balai Besar POM di Semarang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar No. KS.01.01.104.1041.06.20.1140 Tanggal 2 Juni 2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:
- a) Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang Obat dan Makanan;
 - b) Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi;
 - c) Kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan;
 - d) Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan
 - e) Pertukaran data fasilitas/sarana produksi, distribusi, dan pelayanan Obat dan Makanan.

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN LOKA POM DI KOTA SURAKARTA

Pengawasan Obat dan Makanan bersifat strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa dan merupakan upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek : i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden

Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2) ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala Badan POM untuk :

- 1) Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 2) Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- 3) Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- 4) Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- 5) Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- 6) Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan Loka POM di Kota Surakarta, sejalan dengan penguatan organisasi Badan POM, serta sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Kerangka kelembagaan mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tata laksana, dan sumber daya manusia.

1) Struktur Organisasi

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah provinsi Jawa Tengah dibutuhkan penataan dan penguatan kelembagaan, sejalan dengan Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penataan dan penguatan kelembagaan Badan POM dilakukan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi UPT, termasuk jumlah UPT (balai dan loka) di Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi-Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah sampai dengan TW II Tahun 2019, pertumbuhan UMKM di Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan, sehingga dengan adanya penambahan UPT, salah satunya UPT Loka POM di Kota Surakarta, diharapkan pengawasan akan lebih luas dan bisa menjangkau sampai ke daerah pelosok, serta meningkatkan pengetahuan masyarakat akan Obat dan Makanan yang aman.

Penentuan klasifikasi UPT Badan POM berdasarkan kriteria yang mempengaruhi beban kerja tugas dan fungsi UPT Badan POM, terdiri atas unsur pokok kegiatan pengambilan contoh (sampling) dan pengujian, pemeriksaan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan, intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan, layanan informasi masyarakat, tingkat risiko daerah, sarana dan prasarana serta SDM teknis. Selain itu, klasifikasi UPT Badan POM juga ditentukan berdasarkan kriteria unsur penunjang yang terdiri atas anggaran, SDM administrasi, sarana dan prasarana penunjang, serta sertifikasi/akreditasi yang diperoleh UPT Badan POM.

2) Tata Laksana/Bisnis Proses

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kota Surakarta menerapkan sistem manajemen

mutu atau *Quality Management System* berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015.

Pemenuhan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu Badan POM, yaitu Badan POM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih.

Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kota Surakarta telah diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko. Penerapan QMS berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 mendukung sistem pengawasan Obat dan Makanan serta memberikan manfaat positif bagi Loka POM di Kota Surakarta, dalam hal:

- a) Meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan nasional/internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas Loka POM di Kota Surakarta sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik; dan
- b) Meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-Government*.

3) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sejalan dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dan Renstra Badan POM 2020-2024, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Hal ini menjadi salah

satu dasar bagi strategi Loka POM di Kota Surakarta dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan SDM, termasuk didalamnya mengenai kebutuhan SDM, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan.

Loka POM di Kota Surakarta harus senantiasa memastikan terpenuhinya kapasitas dan kualifikasi SDM yang memenuhi kompetensi untuk melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga pengelolaan SDM diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, keahlian dan sikap SDM sebagai pengawas Obat dan Makanan yang profesional guna mendukung pencapaian misi dan visi organisasi. Kualifikasi pengawas Obat dan Makanan dengan kompetensi teknis dan kompetensi pendukung yang sesuai, dapat ditingkatkan baik melalui pendidikan/pelatihan/*workshop*/seminar yang berkelanjutan, maupun melalui sertifikasi keahlian pengawasan.

Keahlian SDM yang dibangun harus bersifat makro dan mikro. Kombinasi kapasitas kedua bidang tersebut diharapkan adalah kapasitas teknis (*hard skill*) yang dibutuhkan untuk dapat mencapai misi dan visi. Kompetensi yang bersifat makro diharapkan untuk dapat membangun personel SDM yang dapat bersikap *outward-looking* dan *forward-thinking*, termasuk membangun kemampuan evaluasi program atau evaluasi kebijakan. Kompetensi yang bersifat mikro diharapkan untuk membangun *personal mastery* dalam bidang pengendalian intern dan/atau manajemen risiko dan tata kelola (*governance*). Sedangkan peningkatan kemampuan lainnya adalah kapasitas *soft skill*. Didalamnya termasuk peningkatan kompetensi dalam bidang komunikasi, *mentoring*, *team building* dan keahlian lain yang dibutuhkan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan POM, Loka POM di Kota Surakarta sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 22 (dua puluh dua) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Sasaran strategis, indikator dan target kinerja Loka POM di Kota Surakarta tergambar dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN KEGIATAN	IKSK	TARGET KINERJA			
		2021	2022	2023	2024
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE					
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	90,5	91	91,5	92,3
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97	97,2	97,4	97,6
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,2	89,4	89,6	90

	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	74	75	76	77
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE					
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	91	93
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78	80	83	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	72	75	80	85
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	59	63	66	70
	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	60	63	66	68
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	77	79	81
	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	89.0	90,8	92,6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	65	67,5	70	72,5
LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE					
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM Surakarta	100	100	100	100
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	-	-	-
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-	-
	Nilai AKIP	-	80,6	82,2	83,9
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM Surakarta	85,7	85,8	86	86,2
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Surakarta yang optimal	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan UPT secara	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	90,0	90,6	91,8	93,0

Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Surakarta	Efisien (90%)	-	-	-
-----------	--	---------------	---	---	---

4.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel 4.1 berisi sasaran strategis, indikator, dan target kinerja Loka POM di Kota Surakarta tahun 2021-2024. Pencapaian sasaran strategis, indikator, dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut:

4.2.1. KEGIATAN DALAM PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Surakarta mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini, pengawasan pre-market dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan kepada masyarakat, advokasi dan pendampingan UMKM, koordinasi dengan lintas sektor kinerja penindakan Obat dan Makanan, serta melakukan operasi intelijen dan penyidikan di bidang Obat dan Makanan. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Loka POM tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi Badan POM.

4.2.2. KEGIATAN DALAM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Kegiatan yang mendukung program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya terdiri dari 3 *output* kegiatan yaitu:

- 1) Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- 2) Layanan Dukungan Manajemen Satker
- 3) Layanan Perkantoran


4.3. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Loka POM di Kota Surakarta periode 2021-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Kebutuhan Pendanaan Loka POM di Kota Surakarta 2021-2024

Program / Kegiatan	Alokasi (Rp. Miliar)			
	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Surakarta	1,4	1,8	1,98	2,178
Program Dukungan Manajemen				
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM di Kota Surakarta	3,2	3,4	3,74	4,114
TOTAL	4,6	5,2	5,72	6,292

Dalam kerangka pendanaan di Buku II RPJMN terkait dengan kesehatan dan gizi masyarakat, pemerintah dimandatkan untuk meningkatkan pendanaan dan peningkatan efektivitas pendanaan pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat antara lain melalui peningkatan dukungan dana publik (pemerintah), termasuk peningkatan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah dan juga peningkatan peran dan dukungan masyarakat dan dunia usaha/swasta melalui *Public Private Partnership* (PPP) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR).



Peningkatan kerja sama, peran serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang aman dalam rangka peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat adalah salah satu hal yang penting untuk digarap secara serius oleh Loka POM di Kota Surakarta, utamanya untuk memastikan keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung mandat Badan POM.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Loka POM di Kota Surakarta mengacu pada Rencana Strategis Badan POM RI tahun 2020-2024 dan Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024. Renstra ini sebagai panduan pelaksanaan tugas dan fungsi tahun 2021-2024. Keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2024 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan SDM dan sumber pendanaan, serta komitmen semua pimpinan dan staf Loka POM di Kota Surakarta. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2021-2024, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan, termasuk indikator-indikator kinerja utama (IKU) yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan yaitu meningkatkan kinerja lembaga, unit kerja dan individu dengan mengacu kepada RPJMN 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi dijadikan acuan kerja bagi pimpinan dan staf Loka POM di Kota Surakarta sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan renstra dapat terlaksana dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit pelaksana teknis, sampai pada level individu.

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Loka POM di Kota Surakarta. Agar hasil kerja yang dicapai optimal, Renstra Loka POM di Kota Surakarta 2021-2024 ini akan dikomunikasikan ke seluruh staf di lingkungan Loka POM di Kota Surakarta dan sektor terkait. Dengan dirumuskannya Rencana

Strategis Loka POM di Kota Surakarta 2021-2024, semua kegiatan Loka POM di Kota Surakarta dalam periode 2021-2024 diharapkan akan mengacu pada rencana strategis yang telah disepakati bersama.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kota Surakarta 2021-2024 ini telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Surakarta Tahun 2021-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

KEPALA LOKA POM DI KOTA SURAKARTA



Muhammad Fajar Arifin, S.Farm, Apt

LAMPIRAN 1. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja				Anggaran				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
LOKA POM DI KOTA SURAKARTA												
	SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta					Juta	Juta	Juta	Juta		
	01:01	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Surakarta	90,5	91	91,5	92,3	8	24	26,4	29,04	Loka POM di Kota Surakarta
	01:02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Surakarta	97	97,2	97,4	97,6	18	12	13,2	14,52	Loka POM di Kota Surakarta
	01:03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Surakarta	89,2	89,4	89,6	90	8	24	26,4	29,04	Loka POM di Kota Surakarta
	01:04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Surakarta	74	75	76	77	18	12	13,2	14,52	Loka POM di Kota Surakarta
	SS 2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta										
	02:01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Surakarta	87	89	91	93	57	86,5	95,15	104,665	Loka POM di Kota Surakarta
	02:02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Surakarta	78	80	83	85	49	86,5	95,15	104,665	Loka POM di Kota Surakarta

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja				Anggaran				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
LOKA POM DI KOTA SURAKARTA												
	02:03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Surakarta	72	75	80	85	24	58	63,8	70,18	Loka POM di Kota Surakarta
	02:04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Surakarta	59	63	66	70	50	67,7	74,47	81,917	Loka POM di Kota Surakarta
	02:05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Surakarta	60	63	66	68	57	115,3	126,83	139,513	Loka POM di Kota Surakarta
	02:06	Persentase UMKM yang memenuhi standar	Surakarta	-	77	79	81		37,5	41,25	45,375	
	SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta										
	03:01	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	Surakarta	89	90,8	92,6	94,4	53	173	190,3	209,33	Loka POM di Kota Surakarta
	SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Surakarta										
	04:01	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Surakarta	50	50	50	50	19	50	55	60,5	Loka POM di Kota Surakarta
	04:02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Surakarta	50	50	50	50	19	50	55	60,5	Loka POM di Kota Surakarta

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Target Kinerja				Anggaran				Unit Organisasi Pelaksana	
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
LOKA POM DI KOTA SURAKARTA							Juta	Juta	Juta	Juta		
	SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT										
	05:01	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Surakarta	65	67,5	70	72,5	193	328,7	361,57	397,727	Loka POM di Kota Surakarta
	SS 6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal										
	06:01	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	Surakarta	100	100	100	100	127	140	154	169,4	Loka POM di Kota Surakarta
	06:02	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Surakarta	100	-	-	-	108				Loka POM di Kota Surakarta
	06:03	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Surakarta	100	-	-	-	127				Loka POM di Kota Surakarta
	06:04	Nilai AKIP	Surakarta	-	80,6	82,2	83,9		146	160,6	176,66	Loka POM di Kota Surakarta
	SS 7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal										
	07:01	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Surakarta	Surakarta	85,7	85,8	86	86,2		6	6,6	7,26	Loka POM di Kota Surakarta
	SS 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Surakarta									
	08:01	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang baik	Surakarta	-	2,25	2,5	3		130	143	157,3	Loka POM di Kota Surakarta
	SS 9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel										

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target Kinerja				Anggaran				Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
LOKA POM DI KOTA SURAKARTA							Juta	Juta	Juta	Juta		
	09:01	Nilai Kinerja Anggaran	Surakarta	90	90,6	91,8	93	218	3750	4125	4537,5	Loka POM di Kota Surakarta
	09:02	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran LOKA POM diKota Surakarta	Surakarta	90	-	-	-	3072				Loka POM di Kota Surakarta

LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI LOKA POM DI KOTA SURAKARTA TAHUN 2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
1	<p>Kesepakatan Bersama Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri No. KS.01.01.104.141.08.19.4176 Tanggal 23 Agustus 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Koordinasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang Obat dan Makanan; b. Pertukaran data dan/atau informasi terkait permasalahan di bidang Obat dan Makanan; c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan d. Kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan; e. Pemberdayaan masyarakat sebagai kader/fasilitator keamanan Obat dan Makanan 	<p>Pedoman kerja sama dalam Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Wonogiri berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan secara adil. Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan; b. Meningkatkan kapasitas dan pemenuhan cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan agar memenuhi ketentuan yang berlaku; c. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dalam menyediakan produk yang aman dan bermutu; dan d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. 	Loka POM Surakarta (Infokom)	Pemerintah Kabupaten Wonogiri	23/08/2020

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
2	<p>Kesepakatan Bersama Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar No. KS.01.01.104.141.09.19.4628 Tanggal 16 September 2019 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang Obat dan Makanan; Pertukaran data dan/atau informasi terkait permasalahan di bidang Obat dan Makanan; Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan Kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan. 	<p>Pedoman kerja sama dalam Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Wonogiri berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan secara adil. Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan; Meningkatkan kapasitas dan pemenuhan cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan agar memenuhi ketentuan yang berlaku; Meningkatkan kemandirian pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dalam menyediakan produk yang aman dan bermutu; dan Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. 	Loka POM Surakarta (Infokom)	Pemerintah Kabupaten Karanganyar	16/09/2020
3	<p>Kesepakatan Bersama Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo No. KS.01.01.104.1041.08.20.04 Tanggal 19 Agustus 2020 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dan optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang Obat dan Makanan; Pertukaran data dan/atau informasi terkait permasalahan di bidang Obat dan Makanan; Peningkatan kompetensi sumber daya manusia; dan Kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 	<p>Pedoman kerja sama dalam Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Sukoharjo berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan secara adil. Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan; Meningkatkan kapasitas dan 	Loka POM Surakarta (Infokom)	Pemerintah Kabupaten Sukoharjo	19/08/2021

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
	(KIE) kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan.	<p>memenuhi cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan agar memenuhi ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dalam menyediakan produk yang aman dan bermutu; dan</p> <p>d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.</p>			
4	<p>Nota Kesepakatan Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kota Surakarta No. KS.01.01.13A5.12.21.10 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta. Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:</p> <p>a. Optimalisasi pembinaan dan pengawasan di bidang Obat dan Makanan</p> <p>b. Pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan</p> <p>c. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia</p> <p>d. Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat</p>	<p>Pedoman kerja sama dalam Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan secara adil. Tujuan nota kesepakatan adalah untuk optimalisasi sumber daya dalam pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Kota Surakarta</p>	Loka POM Surakarta (Infokom)	Pemerintah Kota Surakarta	20/12/2022
5	<p>Nota Kesepakatan Balai Besar POM di Semarang dengan Pemerintah Kota Surakarta No. KS.01.01.104.1045.08.20.03 Tanggal 17 Agustus 2020 tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta. Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:</p> <p>a. Pelaksanaan pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta;</p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta; dan</p> <p>c. Penguatan kinerja sumber daya manusia pelaksana</p>	<p>Meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat di wilayah Kota Surakarta melalui Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta dan mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan yang mudah, nyaman, terpadu dan akuntabel bagi masyarakat di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta.</p>	Loka POM Surakarta (Infokom)	Pemerintah Kota Surakarta	17/8/2023

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
	pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kota Surakarta.				
6	<p>Perjanjian Kerja Sama Balai Besar POM di Semarang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri No. KS.01.01.104.1041.07.20.1550 Tanggal 13 Juli 2020 tentang Pembinaan serta Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Wonogiri, dengan ruang lingkup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang Obat dan Makanan; Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi; Pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait keamanan Obat dan Makanan; Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan Pertukaran data fasilitas/sarana produksi, distribusi, serta pelayanan Obat dan Makanan. 	<p>Pedoman kerjasama dalam Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Wonogiri berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan secara adil. Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan; Meningkatkan kapasitas dan pemenuhan cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan agar memenuhi ketentuan yang berlaku; Meningkatkan kemandirian pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dalam menyediakan produk yang aman dan bermutu; dan Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. 	Loka POM Surakarta (Infokom)	Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri	13/07/2025
7	<p>Perjanjian Kerja Sama Balai besar POM di Semarang dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar No. KS.01.01.104.1041.06.20.1140 Tanggal 6 Februari 2020 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Obat dan Makanan, dengan ruang lingkup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan di bidang Obat dan Makanan; Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi dan distribusi; Kegiatan pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi 	<p>Pedoman kerjasama dalam Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Kabupaten Karanganyar berdasarkan asas kesetaraan, niat baik, saling membantu, saling menguntungkan dan perlakuan secara adil. Tujuan Kesepakatan bersama ini adalah untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan Obat dan 	Loka POM Surakarta (Infokom)	Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar	06/02/2025

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait / Institusi	Target Penyelesaian
	<p>d. kepada masyarakat terkait Obat dan Makanan; Penguatan jejaring pengawasan keamanan pangan terpadu; dan pertukaran data fasilitas/sarana produksi, distribusi, dan pelayanan Obat dan Makanan.</p>	<p>Makanan;</p> <p>b. Meningkatkan kapasitas dan pemenuhan cara produksi dan distribusi Obat dan Makanan agar memenuhi ketentuan yang berlaku;</p> <p>c. Meningkatkan kemandirian pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan dalam menyediakan produk yang aman dan bermutu; dan</p> <p>d. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.</p>			